



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2835 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WEBINAR LABORATORIUM NUTRISI IKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 1671/UN17.6/KP/2021, tanggal 17 September 2021 tentang Panitia Webinar Laboratorium Nutrisi Ikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WEBINAR LABORATORIUM NUTRISI IKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Panitia Webinar Laboratorium Nutrisi Ikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNBPU Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2021



Prof. Dr. A. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2535 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 OKTOBER 2021
TENTANG
PANITIA WEBINAR LABORATORIUM NUTRISI IKAN FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Pelindung : Dekan FPIK Unmul
Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.
(NIP. 19640510 198903 2 003)
- Penasehat : Wakil Dekan Bidang Akademik FPIK Unmul
Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si.
(NIP. 19720318 199601 2 001)
- Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Budidaya Perairan
Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si.
(NIP. 19651205 199002 2 001)
- Ketua Pelaksana : Dr. Agustina, S.Pi., M.Si.
(NIP. 19770804 200312 2 002)
- Wakil Ketua : Ir. Hj. Sulistyawati, M.Si.
(NIP. 19580412 198203 2 001)
- Sekretaris : Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., MP.
(NIP. 19720928 200012 2 002)
- Wakil Sekretaris : Dr. Ita Zuraida, S.Pi., M.Si
(NIP. 19800601 200501 2 005)
- Moderator : Adi Susanto, S.Pi., M.Si.
(NIP. 19730120 200012 1 001)
- Koordinator Seksi : Sumoharjo, S.Pi., M.Si.
(NIP. 19810406 200501 1 004)
1. Seksi Acara : Deddy Murwanto, S.Pi.
2. Seksi Dokumentasi : Endah Paramitha, S.Pi.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024